



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

g.go.id

## PUTUSAN

Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Skh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Pencabutan Kekuasaan Orangtua kumulasi Penunjukan Wali** yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK 7171032405790002, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan S1, bertempat tinggal di Dukuh Morodipan RT. 002 RW. 001, Gonilan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, NIK 7171025608790002, tempat dan tanggal lahir Manado, 16 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Dukuh Morodipan RT. 002 RW. 00, Gonilan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama-sama dengan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON 1**, NIK 7171055111800002, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 11 November 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Serabutan, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, (alamat MAP Sakura & Spa, Pemilik salon Ibu Niken Rakanio. No WA Termohon I (dipanggil Dewi): (082259776008), sebagai Termohon I;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TERMOHON 2**, NIK: 7171055111800002, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Gorontalo, 01 Juni 1977 Umur: 47 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Serabutan, Pendidikan: SLTP, Bertempat tinggal di Lingkungan III RT. 000 RW. 000 Kelurahan Dutulanaa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai Termohon II; Selanjutnya Termohon I bersama-sama dengan Termohon II disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Skh, pada tanggal 27 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara **TERMOHON 1** dan **TERMOHON 2**, dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak bernama **ANAK**, NIK: 7171050811060025, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Manado, 08 November 2006, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan sudah lulus SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), Tempat Kediaman di Dukuh Morodipan RT. 002 RW. 001 Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
2. Bahwa Pemohon I adalah orang tua asuh yang telah menikah dengan Pemohon II secara sah pada Ahad, Agustus 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea, Kabupaten Manado, Provinsi Sulawesi Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 356/31/VIII/2010 tertanggal 08 Agustus 2010. Pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa sekitar tahun 2008, saat **ANAK** berusia 1 tahun 7 bulan Para Pemohon sudah mengasuh **ANAK** dan bergantian dengan Para Termohon, namun pada bulan Mei 2012 Para Termohon sudah melantarkan dan tidak

*Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau merawat serta mengasuh **ANAK** oleh karena itu sejak Mei 2012 Para Pemohon memutuskan untuk merawat dan mengasuh **ANAK** sampai sekarang;

4. Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan permohonan pencabutan kuasa asuh terhadap Para Termohon dan ingin ditetapkan sebagai wali yang sah dari anak yang bernama **ANAK**;

5. Bahwa dalam rangka untuk memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran **ANAK** sebagai Calon Bintara PK TNI AD Tahun Anggaran 2024 di wilayah KODAM IV/DIP, Semarang, maka dibutuhkan Wali yang sah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primair

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Mencabut Kuasa asuh dari **TERMOHON 1** dan **TERMOHON 2** dan Menetapkan Pemohon I **PEMOHON 1** dan Pemohon II **PEMOHON 2** adalah wali dari **ANAK**, NIK: 7171050811060025, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Manado, 08 November 2006, Umur: 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan: sudah lulus SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), Tempat Kediaman di Dukuh Morodipan RT. 002 RW. 001 Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Para Termohon tidak datang menghadapi di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Para Pemohon agar menyelesaikan permohonannya secara kekeluargaan, tetapi

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya hingga memperoleh putusan;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Para Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 7171032405790002 tanggal 30 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 7171025608790002 tanggal 30 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 356/31/VII/2010 tanggal 08 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea, Kota Manado. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rafly K. Polinggapo Nomor 7171LT2011002122 tanggal 21 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 7171032907110014 tanggal 13 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Morodipan RT. 02 RW. 01 Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, saksi tersebut mengaku sebagai Anak Asuh Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama karena saksi adalah anak yang diasuh Para Pemohon sejak Sekolah Dasar (dari kecil);
  - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Para Pemohon bermaksud melakukan pencabutan perwalian sekaligus penetapan perwalian;
  - Bahwa yang mau dimintakan pencabutan dan penetapan perwalian oleh Para Pemohon adalah satu orang anak;
  - Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai 3 orang anak. Namun Para Pemohon juga mengasuh 2 orang anak. Salah satu anak tersebut yang akan diajukan pencabutan dan sekaligus penetapan perwalian;
  - Bahwa nama anak tersebut adalah Rafly K. Polinggapo dan umurnya sekarang 17 tahun;
  - Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari TERMOHON 1 dan TERMOHON 2;
  - Bahwa saksi mengenal. TERMOHON 1 adalah ibu kandung saksi juga, sedangkan TERMOHON 2 adalah ayah sambung saksi. Jadi saksi dengan Rafly K. Polinggapo adalah saudara kandung seibu tetapi beda ayah;
  - Bahwa karena kedua orang tua kandung tersebut berpisah sekalipun belum cerai secara resmi dan Rafly K. Polinggapo

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Skh



ditinggalkan begitu saja. Kemudian diasuh oleh Para Pemohon sejak kecil;

- Bahwa ayah kandung Rafly K. Polinggapo berada di Manado, sedangkan ibu Rafly K. Polinggapo berada di Ambon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai pegawai BUMN;
- Bahwa rafly K. Polinggapo disuh oleh Para Pemohon dengan baik, tidak kurang suatu apapun. Dicumkupi kebutuhan hidup, diberikan pendidikan sekolah formal dan diajarkan pendidikan agama Islam;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal dan tidak pernah mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka untuk memenuhi persyaratan pendaftaran Calon Tentara Nasional Indonesia bagi Rafly K. Polinggapo;

2. **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Morodipan RT. 02 RW. 01 Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, saksi tersebut mengaku sebagai Keponakan Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama karena saksi adalah Keponakan Pemohon II. Pemohon II merupakan saudara kandung dengan ayah saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin melakukan pencabutan perwalian sekaligus penetapan perwalian;
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai 3 orang anak. Tetapi Para Pemohon juga mengasuh 2 orang anak. Salah satu anak tersebut yang akan dimohonkan pencabutan dan penetapan perwalian;
- Bahwa namanya adalah Rafly K. Polinggapo dan umurnya sekarang 17 tahun;
- Bahwa ibu kandungnya bernama TERMOHON 1 dan sedangkan nama ayahnya adalah TERMOHON 2;
- Bahwa saksi mengenal TERMOHON 1 dan TERMOHON 2;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Rafli ditinggalkan begitu saja oleh kedua orang tuanya kemudian diasuh oleh Para Pemohon sejak kecil;
- Bahwa ayah kandung Rafly K. Polinggapo berada di Manado, sedangkan ibu Rafly K. Polinggapo berada di Ambon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai BUMN;
- Bahwa Rrafly K. Polinggapo disuh oleh Para Pemohon dengan baik, tidak kurang suatu apapun. Dicumpani kebutuhan hidupnya, diberikan pendidikan sekolah formal dan diajarkan pendidikan agama Islam;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal dan tidak pernah mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan pendaftaran Calon TNI bagi Rafly K. Polinggapo;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon sudah mengasuh **ANAK** dan bergantian dengan Para Termohon, namun pada bulan Mei 2012 Para Termohon sudah menelantarkan dan tidak mau merawat serta mengasuh **ANAK** oleh karena itu sejak Mei 2012 Para Pemohon memutuskan untuk merawat dan mengasuh **ANAK** sampai sekarang, dan saat ini Para Pemohon ingin mengajukan permohonan pencabutan kuasa orangtua terhadap Para Termohon dan ingin ditetapkan sebagai wali yang sah dari anak yang bernama **ANAK** dalam rangka untuk memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran **ANAK** sebagai Calon Bintara PK TNI AD Tahun Anggaran 2024 di wilayah KODAM IV/DIP, Semarang;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta relevan dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (KTP dan Kartu Keluarga Pemohon) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo dan identitas Para Pemohon telah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah secara agama dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran Anak) dan bukti P. 5 terbukti bahwa Para Pemohon dan anak bernama ANAK adalah dalam susunan satu keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170, 171, 172 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo;
2. Anak yang bernama **ANAK** telah ditelantarkan Para Termohon atau orangtua kandungnya dan selanjutnya diasuh oleh Para Pemohon sejak kecil;
3. Para Termohon atau orangtua kandung **ANAK** telah dipanggil secara resmi dan patut guna menghadapi di persidangan untuk didengar keterangannya namun tetap tidak hadir;
4. Para Pemohon adalah orang dewasa, mempunyai penghasilan yang cukup, berkelakuan baik, dan tidak pernah melakukan perbuatan kriminal;
5. Selama diasuh oleh Para Pemohon **ANAK** tetap terurus dengan baik dan tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut;
6. Para Pemohon mengajukan perwalian atas **ANAK** untuk melengkapi salah satu syarat pendaftaran sebagai Anggota TNI;

## Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pencabutan kekuasaan orangtua kumulasi penunjukan wali, maka berdasarkan asas personalitas keislaman dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama di antaranya adalah perkawinan, yang mana dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) bahwa yang termasuk perkawinan di antaranya adalah penguasaan anak-anak dan penunjukan wali. Oleh karena itu permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama secara relatif Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri dan/atau orangtua asuh dari anak yang akan dimintakan perwalian, maka berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

## Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sementara di dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak yang bernama ANAK terbukti masih berusia di bawah 18 tahun sehingga belum termasuk kelompok orang yang cakap melakukan perbuatan hukum sehingga membutuhkan wali atau orang tua untuk dapat melakukan perbuatan hukum;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa (a) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seseorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal seperti melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma hukum di atas apabila dihubungkan dengan alat bukti maupun kedua orang saksi, maka kesemua alat bukti tersebut membuktikan bahwa Para Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai wali dan tidak memiliki iktikad baik terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya, oleh karenanya kekuasaannya sebagai orangtua atau wali dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri dan/atau orangtua asuh dari anak dari anak yang dimintakan perwalian, sudah dewasa, mempunyai penghasilan yang cukup, berkelakuan baik, dan tidak pernah melakukan perbuatan kriminal, serta selama diasuh oleh Para Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik dan tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon adalah orang yang mampu menjadi wali dan bertanggung jawab atas anak yang berada di bawah perwaliannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali adalah demi kepentingan terbaik anak dan telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jls.* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 107

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pokok permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Para Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan mencabut kuasa orangtua **TERMOHON 1** dan **TERMOHON 2** terhadap seorang anak yang bernama **ANAK**, NIK: 7171050811060025, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Manado, 08 November 2006;
4. Menetapkan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) sebagai wali sebatas dan/atau khusus untuk pengurusan pendaftaran anggota TNI atas anak yang bernama **ANAK**, NIK: 7171050811060025, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Manado, 08 November 2006;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp498.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1446 Hijriah oleh **Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.** dan **Burhanudin Manilet, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Para Termohon.

Ketua Majelis,

**Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.**

**Burhanudin Manilet, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H.**

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 70.000,00
2.	Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 343.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 498.000,00

(empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Skh



ini adalah line

tas

Penitensi P

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)